



# LAPORAN TAHUNAN 2023

PPID PEMBANTU

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kota Bontang

## **Kata Pengantar**

Dengan mengucap puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Serta rahmat dan hidayah-Nya maka terlaksananya Laporan Tahunan PPID Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Tahunan PPID merupakan salah satu kewajiban yang harus dibuat oleh Pejabat PPID Pembantu yang berisikan secara singkat gambaran, tugas, wewenang dan kendala serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Pejabat PPID Pembantu.

Laporan Tahunan PPID 2023 ini jauh dari kata sempurna oleh sebab itu kritik, saran dan masukan sangat diperlukan untuk membangun lebih baik lagi.

Semoga Laporan ini bermanfaat. Aamiin Ya Rabbal Alamin

## **Daftar isi**

- Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
- Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik
  - Sarana dan Prasarana
  - Penyediaan Informasi Publik
  - Sumber Daya Manusia
- Tugas dan Wewenang PPID Pembantu
- Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- Rincian Pelayanan Informasi Publik
- Sengketa Informasi Publik
- Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG**  
**TAHUN 2024**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kebutuhan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan public atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Bontang telah menerbitkan Peraturan Walikota Bontang No. 53 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (Pembantu) yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Nomor 100.3.6/15/DPKP/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik

secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik dengan lebih baik.

## **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik**

### **a. Sarana dan Prasarana**

PPID Pembantu yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki ruang tersendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Petugas juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta. Dan memiliki website yang dapat diakses di <https://damkar.bontangkota.go.id/>

Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu:

- Ruang Pelayanan Informasi Publik
- Kursi tunggu pemohon informasi
- PC 1 buah
- Printer 1 buah
- Scaner 1 buah
- Whatsapp 0851 7444 0113
- WiFi
- Kotak Saran
- Kamera 1 buah

## **b. Penyediaan Informasi Publik**

PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sudah memiliki website yang bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga data Informasi Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dengan mudah di lihat. Karena sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya mengupload di link <https://e-arsip.bontangkota.go.id>.

PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi untuk menginformasikan kepada Publik kegiatan apa saja yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran. Adapun media sosial PPID Dinas Pemadam Kebaran sebagai berikut:

- Instagram : damkar\_bontang
- Facebook : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
- YouTube : Damkar Bontang
- Tiktok : damkar.bontang

## **c. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di Dinas Pemadam Kebakaran ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran No. 100.3.6/15/DPKP/ 2024. Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG



### III. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran untuk menjadi bahan informasi publik;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

#### **IV. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik**

- Pemohon informasi datang ke meja layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunaan informasi;
- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas;
- Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi
- Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik dan pengguna menandatangani;
- Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **V. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08:00 – 16:00 wita, khusus untuk hari jumat pelayanan

informasi dilakukan mulai pukul 08:00 – 11:30 wita, meskipun jam kerja layanan informasi di meja informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan mengirimkan email pada [pemadam.bontang@gmail.com](mailto:pemadam.bontang@gmail.com)

Adapun rincian pelayanan informasi public yang berlangsung selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pemohon Informasi melalui email : 0 Permohonan
- Jumlah Pemohon Informasi secara langsung : 0 Permohonan
- Jumlah Data yang tidak diberikan : 0 Data
- Pengajuan Keberatan : 0 Pengajuan
- Permohonan Sengketa Informasi : 0 Permohonan

#### **VI. Sengketa Informasi Publik**

Tidak ada pengajuan Sengketa Informasi Publik Tahun 2023

#### **VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing Seksi. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan Pemohon Informasi.
- Sarana dan Prasarana untuk pelayanan informasi publik masih tergolong minim dan perlu adanya peningkatan/penambahan fasilitas.

#### **VIII. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala eksternal

#### **IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**


- PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di meja pelayanan maupun online melalui aplikasi Website Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.

- Menambahkan anggota PPID dari jajaran Staf ataupun melakukan optimalisasi SDM Khusus untuk pelayanan informasi secara publik.
- Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.
- Akan siap mendukung pelaksanaan Program PPID Utama sebagai penguatan PPID Pembantu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.
- Adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan PPID Pembantu.

Demikian laporan tahunan dari PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang dibuat sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Dan semoga laporan ini menambah semangat dan motifasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun akan datang.

Bontang, 31 Januari 2024

Selaku atasan PPID Pembantu  
Kepala Dinas



**Drs. H. Amiluddin, M.Si**  
NIP. 19670927 199710 1 001